

QURRAH AL-‘UYÛN: SEKSUALITAS DALAM LITERATUR FIQH ISLAM

Ma'ruf*

Judul Buku: Qurrah al-‘Uyûn fî al-Nikâh al-Syar’î

Penulis: Abû Muhammad al-Tihâmî

Penerbit: al-Ma’had al-Islâmî al-Salafî, Kediri, t.t.

Tebal: 66 Halaman

Jika dibandingkan dengan ilmu agama Islam yang lain, fiqh lebih dekat dengan umat Islam, terutama bagi orang *mukallaf* karena mengatur sekian macam perilaku orang Islam, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Salah satu bidang yang juga tidak dilupakan oleh fiqh adalah masalah seksualitas. Pembahasan ini demikian penting karena seksualitas merupakan dasar pembentukan keluarga dan generasi penerus. Maka, fiqh membingkai seksualitas dalam kerangka nikah sebagai wujud ungkapan kewajiban suami terhadap istri atau sebaliknya. Masing-masing suami istri mempunyai kewajiban untuk membangun keluraga *sakinah* dengan kehidupan seksualitas yang sehat dan menggairahkan.

Seksualitas dalam bingkai fiqh memberi panduan tentang mana yang harus dilakukan suami terhadap istrinya juga sebaliknya. Seperti, apakah diperbolehkan seorang suami mendatangi istrinya lewat ana atau tidak. Fiqh juga memberi panduan tentang mana perbuatan yang tergolong sunnah,

*Penulis adalah dosen pada Fakultas Syari’ah IAIN Mataram Jln. Pendidikan 35 Mataram, dan saat ini sedang menempuh pendidikan S₃ di Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya.

makruh, dan mubah yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya. Termasuk seksualitas dalam pembahasan fiqh adalah aktivitas yang mendahului sebelum perbuatan inti, seperti syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perbuatan itu dilakukan. Aktivitas *before playing* mendapat perhatian ulama fiqh sebagai aktifitas *muqaddimah* sebelum aktivitas inti hubungan seks, seperti *kissing* (ciuman), cumbuan, pelukan, dan aktivitas pemanasan lainnya. Aktivitas inti hubungan seks sebagai *'ibádah ghairu mahdla'* biasanya tetap ada aturan yang harus dipatuhi umat Islam, meski tidak selengkap aturan dalam *'ibádah mahdhab*. Enaknya, Islam membingkai hubungan seks sebagai ibadah yang *mengiming-imungi* pelakunya mendapat pahala. Konon, pahala hubungan seks sebanding dengan pahala berjuang dalam perang melawan orang kafir. Pembahasan ini terkesan vulgar dan tak senonoh, tetapi begitulah ulama Islam memaparkan secara berani dan terbuka tanpa ada tendensi membeberkan pornografi. Dalam perspektif ini seksualitas adalah ibadah yang mengandung rambu-rambu yang harus ditaati, dan biasanya untuk menguatkan paparannya, *fuqahá'* mendasarkan pendapatnya pada al-Qur'an dan hadits. Menjejerkan aktivitas seksual dengan ayat-ayat al-Qur'an dan sabda Nabi menjadikan hubungan seksual sebagai ritual yang sakral. Fenomena sakralitas seksual tidak hanya ditemukan dalam Islam yang membingkai dalam spektrum ibadah kepada Tuhan, namun dapat ditemukan dalam Agama Hindu yang memahatkan sakralitas seksual dalam beberapa candi di Jawa. Makalah ini hendak mengeksplorasi kitab kuning *Qurrah al-'Uyín fí al-Nikâh al-Syar'í* karya Abû Muḥammad al-Tihâmî. Karya lain yang sejenis dengan kitab ini yang banyak beredar di kalangan pesantren adalah kitab *Uqd al-Lijain fí Bayán Huqûq al-Zanjain* karya Muḥammad ibn 'Umar Nawawî, namun kitab yang terakhir ini kurang heboh dibandingkan kitab yang pertama. Kitab kedua ini sengaja dibahas untuk dijadikan pembanding betapa berani dan gamblangnya al-Tihâmî dalam memaparkan seksualitas yang mestinya tabu, tetapi atas nama

syari'ah ia memaparkannya secara apa adanya. Bagi al-Tihâmî, memaparkan seksualitas di hadapan *tulâb al-'ilmi* (santri) adalah tuntutan fiqh yang harus ia kemukakan sebagai sebuah pemaparan kebenaran.

Tema Kajian Kitab *Qurrah al-'Uyún fī al-Nikâh al-Syar'i*

Ada dua kitab fiqh yang membahas masalah seksualitas dengan pembahasan yang lebih terbuka, yaitu *Qurrah al-'Uyún fī al-Nikâh al-Syar'i* dan *Uqd al-Lijain fī Bayân Huqûq al-Zaujain*. Kedua kitab ini akrab dengan telinga santri di pesantren-pesantren salafiyah.¹

Qurrah al-'Uyún fī al-Nikâh al-Syar'i ditulis oleh Abû Muhammâd al-Tihâmî,² kitab ini membahas sepuluh masalah yang berkaitan dengan nikah dan hubungan suami istri yang sering disebut *jimâ'* dan kadang menggunakan term *dakhala bihâ* keduanya mempunyai arti yang sama untuk merujuk hubungan suami istri. Kitab setebal 66 halaman ini diawali dengan *ahkâm al-nikâh*, keutamaannya, dan manfaatnya, kemudian bab berikutnya berbicara seputar *adâb al-jimâ'*, baik berkenaan dengan waktu dan tatacara senggama, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebelum, selama dan sesudah *jimâ'*, serta model-model persetubuhan. Di samping itu kitab inipun berani menunjukkan tempat-tempat erotis wanita yang dapat membantu mencapai kepuasan seks bagi kedua pasangan.³

¹Penyebutan salafiyah untuk pesantren yang mengajarkan kitab kuning dengan system *bandongan* atau makna *gandul* dan untuk membedakan dengan pesantren modern yang biasanya sudah tidak mengajarkan kitab kuning, lihat Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES, 1982), 21.

²Kitab ini diterbitkan oleh berbagai penerbitan seperti Toha Putera, al-Maarif, Salim Nabhan dan lain-lain. Namun kitab yang dipakai rujukan ini terbitan Kediri: al-Ma'had al-Islâmî al-Salâfi, tanpa tahun penerbitan.

³Abû Muhammâd al-Tihâmî, *Qurrah al-'Uyún fī al-Nikâh al-Syar'i* (Kediri: al-Ma'had al-Islâmî al-Salâfi, t.t),

Sedangkan *Uqd al-Lijain fī Bayān Ḥuqūq al-Zaujain* ditulis Muhammad ibn 'Umar Nawawî. Kitab ini berisi empat pasal atau bab diselingi dua hikayat dan satu fâidah. Setiap pasal kadang terdiri satu atau dua *bayân*, yaitu keterangan lebih detail tentang masalah yang sedang dibahas. Kitab ini memang cukup tipis hanya 22 halaman dan memang tidak sevulgar karya al-Tihâmî. Kitab ini mengulas hak-hak dan kewajiban istri terhadap suami atau sebaliknya. Sedang dua pasal yang lain berisi keutamaan istri yang shalat di rumahnya dan ulasan tidak diperkenankannya lelaki memandang wanita yang bukan *mubrim* atau sebaliknya.

Syair tentang Kepatuhan Mutlak Istri kepada Suami

Karya al-Tihâmî, *Qurrah al-'Uyín fī al-Nikâh al-Syar'i* ini ditulis dalam bentuk syair yang kemudian diberi penjelasan dan komentar. Biasanya komentar itu dikuatkan dengan hadits Nabi tanpa menyebut sanad yang lengkap, sama dengan sebagian besar kitab kuning yang lain,⁴ tentunya tidak menyebut referensi dari mana hadits itu diambil secara detail dan kadang komentar itu dikuatkan dengan pendapat ulama. Misalnya ketika al-Tihâmî menulis sederetan perbuatan istri yang tidak terpuji, ia mengambil suatu hadits: "Sa'ad bin. Abî Waqqâsh berkata bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda: 'siapapun istri yang membebani suami di luar kemampuannya niscaya ia akan disiksa bersama orang Yahudi dan Nasrani'"⁵ Sederetan larangan bagi istri yang disebutkan al-Tihâmî yang diduga dari hadits-hadist Nabi tidak diimbangi dengan menyebutkan kewajiban suami,

⁴Istilah kitab kuning biasanya mengacu pada kitab-kitab klasik yang biasanya dikaji kalangan pesantren semacam kitab karangan 'Abdullah ibn Alawî, *Risâlat al-Mu'âwanah wa al-Madhâhir wa Muwâzarah*; 'Abd al-Wahab al-Sya'ranî, *Mukhtashar Tadzkirat al-Qurthubî*; Abdullâh Ba'lawî, , *Al-Nashâib al-Dîniyah wa al-Washaya al-imâniyah*; Abdurrahman Alawî, *Al-Dâ'wah al-Tâmmah wa al-Tadzkirah al-'Âmmah*, Indonesia.

⁵Al-Tihâmî, *Qurrah*...., 17.

bahkan cenderung eksplotatif dan tidak manusiawi. Seorang istri menurutnya, harus tunduk patuh pada suami seolah-olah andaikan diperbolehkan seseorang menyembah seseorang niscaya seorang istri diharuskan menyembah suaminya, istri tidak boleh berbicara lebih keras dibandingkan suaminya, harta istri yang diberikan kepada suami kemudian ia minta lagi niscaya istri akan disiksa bersama Fir'aun, andaikan kedua payudara istri dimasak untuk suami itu bukan berarti tunai sudah hak suami atasistrinya, istri tidak boleh mengambil makanan suami, istri tidak boleh berkata kasar kepada suami, istri tidak boleh menolak permintaan suami apapun permintaan itu, istri tidak boleh berselingkuh, istri tidak boleh *ngobrol* dengan orang lain tanpa didampingi suami atau *muhrimnya*, istri dilarang keluar rumah sendirian, istri tidak boleh menjelek-jelekan suami, istri tidak boleh meminta dari suami sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi, istri tidak boleh cemberut di depan suaminya, istri tidak diperkenankan marah-marah kepada suaminya, istri tidak boleh mencari-cari alasan untuk menolak berhubungan badan dengan suami, istri tidak boleh berdandan dan bersolek kemudian keluar rumah, istri tidak diperkenankan shalat dan puasa kecuali atas ijin suaminya, istri harus bersikap agar suami tidak marah kepadanya, istri tidak boleh membongkar rahasia suaminya, istri tidak boleh ganti baju kecuali di rumah suaminya.⁶

Sama dengan *Qurrah al-'Uyün*, Ibn Umar Nawawî menulis sederet kewajiban istri maupun kewajiban suami yang masing-masing diikuti dengan ayat atau hadits Nabi. Ditulis oleh Ibnu Umar Nawawî bahwa istri wajib taat seratus persen kepada suami, kapanpun dan dalam kondisi apapun istri wajib mengiyakan ajakan suaminya naik ranjang. Bahkan Ibn Umar Nawawî merekomendasikan suami untuk melakukan tindak kekerasan dengan memukul istri apabila si istri menolak

⁶*Ibid.*, 16-8.

berdandan sementara suami sangat menginginkannya. Suami juga boleh memukul istri yang menolak untuk diajak *making love*, bercinta, dan berhubungan badan. Sederetan “pelanggaran” istri yang boleh dipukul adalah: istri keluar tanpa ijin suami, membiarkan anaknya menangis tanpa berusaha mendiamkannya, menyobek baju suami, memegang jenggot suami, mengumpat suami, istri berbicara lebih keras dari suami, istri berbicara dengan lelaki bukan *muhrim*, istri bicara keras kepada suami agar sengaja didengar oleh orang bukan muhrim, dan istri melalaikan shalat.⁷ Penghalalan tindak kekerasan kepada istri ini biasanya dijadikan rujukan para suami untuk seenaknya melayangkan tangannya kepada istri. Para suami berdalih tindakannya dibenarkan oleh agama. Namun tidak semua ulama merekomendasikan tindak kekerasan seperti ini, ulama yang menentang kekerasan kepada istri antara lain al-Ramlî. Bahkan ia mewajibkan suami untuk mengajari istrinya kewajiban-kewajiban dalam agama seperti mengajari shalat, bersuci, dan ibadah lainnya.⁸

Pernikahan dan Etika Hubungan Seksual Suami Istri

Kitâb *Qurrab al-Uyún* juga memberi panduan tentang kapan seseorang dianjurkan mengadakan kegiatan penting termasuk pesta perkawinan; di dalamnya terekam hari-hari baik, bulan-bulan baik maupun hari dan bulan yang tidak dianjurkan. Semua uraian itu juga didasarkan kepada apa yang diduga dari perkataan Nabi atau para sahabat. Misalnya, tidak dianjurkan mengadakan perkawinan pada hari Sabtu, konon ini didasarkan hadits nabi bahwa pada hari Sabtu adalah hari penuh dengan makar dan pengkianatan. Pada hari Sabtu itulah pemimpin Quraisy bersekongkol di Dâr al-Nadwah untuk mencelakakan

⁷Muhammad ibn ‘Umar Nawawî, *Uqd al-Lijain fî Bayân Huqûq al-Zaujain* (Indonesia: Dar Ihyâ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th), 5.

⁸Ibd.

Muhammad. Konon Nabi juga sangat melarang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, hari itu sebagai hari berdarah-darah. Hari itu, Hawa istri Adam memulai haidnya, pembunuhan anak Adam pertama terjadi juga hari Selasa. Hari tenggelamnya Fir'aun. Asiah yang jadi pelayan rumah tangga Fir'aun dimasukkan ke perebusan juga pada hari Selasa, konon hari itu neraka Jahanam untuk pertama kali dinyalakan, hari Selasa juga hari kematian nabi Musa dan Harun.⁹ Rasanya mitos adanya hari baik dan hari naas dapat ditemukan pada hampir semua sistem budaya pada masyarakat kuno dan bahkan banyak yang bertahan sampai sekarang. Islam menyebutkan hari Jum'at sebagai *sayyid al-ayám* tidak lepas dari pandangan mitos adanya hari baik dan hari naas.

Bagi al-Tihâmî, aktivitas seksual selayaknya tetap memperhatikan aspek timing, waktu baik dan waktu buruk, hari baik dan hari buruk. Dengan santun al-Tihâmî menganjurkan kepada pengantin untuk memulai berhubungan setelah shalat Isya, dan dapat dimaklumi apabila tidak tahan dapat dilakukan kapan saja kecuali pada hari-hari yang tidak dianjurkan, bahkan boleh saja dilakukan antara usai shalat maghrib sebelum shalat isyâ'.¹⁰ Namun tidak dianjurkan dilakukan dalam kondisi tergesa-gesa karena berdekatan waktu shalat isyâ' dengan perhitungan apabila senggama dilakukan dan harus mandi untuk melakukan shalat maka akan kehabisan waktu shalat yang sebaiknya dilakukan pada awal waktu, *al-shalât 'alâ waqtihâ*. Al-Tihâmî melarang bersenggama pada empat waktu berikut, yaitu malam Idul Adha, malam awal bulan, pertengahan dan malam akhir bulan. Konon Nabi melarangnya berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh 'Alî, Muawiyah dan Abû Hurairah.¹¹

Hendaknya ketika bersenggama seseorang dalam kondisi suci lahir batin, mengawali dengan bertobat kepada Tuhan dengan

⁹Al-Tihâmî, *Qurrah...*, 21.

¹⁰*Ibid.*, 28-9.

¹¹*Ibid.*, 46.

memohon ampun dan berdoa. Cukupkah itu, ternyata ada ritual lain yang dianjurkan untuk diamalkan, hendaklah memasuki kamar dengan mengucap salam, sholat dua rakaat atau lebih, setelah itu membaca al-Fâtihah, al-Ikhlah dan shalawat kepada Nabi masing-masing sebanyak tiga kali. Dianjurkan juga untuk memperbanyak bacaan seperti surat Yâsîn, al-Wâqi'ah, ayat Kursî, al-Dhuhâ, al-Insyirâh dan al-Nashr, semua ayat itu dibaca dengan maksud sesuai kandungan ayat dan surat itu. Ayat Kursî misalnya, diyakini sebagai ayat yang mempunyai khasiat menjaga, al-Insyirâh mungkin dibaca agar pengantin memulai malam pertama diberi kelapangan dada, lepas dari berbagai beban, dan al-Dhuhâ dibaca agar pengantin diberi banyak rezeki.¹² Beberapa ritual juga dianjurkan seperti membaca salah satu nama-nama Tuhan dalam *asmâ' al-husnâ*.¹³ Al-Tihâmî juga menganjurkan kepada suami istri untuk menjaga agar suasana romantis tidak terganggu oleh suara-suara yang dapat mengurangi konsentrasi saat berhubungan atau bahkan melemahkan gairah seksual. Hindari suara mertua apabila masih serumah dengan mereka, suara anak-anak, tamu, dan yang penting amankan kegiatan senggama dari terdengar telinga agar bebas berekspresi. Al-Tihâmî menganjurkan pengantin menghindari makanan yang berbau menyengat sebelum "pertandingan" dimulai seperti bawang, petai, dan makanan lain yang mengurangi nafsu bagi pasangannya. Sebagai gantinya dapat mengunyah makanan yang beraroma harum seperti manisan. Dan jangan lupa selalu berkata romantis kepada pasangan, dengan rayuan, puji, keagungan, desahan, dan erangan sebagai ungkapan kegairahan.¹⁴

Al-Tihâmî menganjurkan agar suami istri tidak telanjang bulat tanpa mengenakan pakaian sedikitpun ketika *making love*, mungkin bisa memakai baju tidur yang ringan, lagi-lagi ia mengusung hadits yang mengibaratkan senggama tanpa busana

¹²*Ibid.*, 30.

¹³*Ibid.*, 31.

¹⁴*Ibid.*, 32.

tidak ubahnya seperti keladai. Dianjurkan pula mencumbuiistrinya, meremas-remasnya, membela-belai daerah sensitif, memeluk, dan menciumnya. Ini pula yang membedakan persetubuhan manusia dan persetubuhan antar hewan. Hewan tidak mengenal awalan dan pemanasan. Hewan tahu hanya *to the point*, hanya menyalurkan kepuasan. Merayu, meremas, dan membela bukan hanya dilakukan untuk meningkatkan tensi nafsu tetapi sekaligus untuk meningkatkan pahala karena suami menyenangkan istri dan istri menyenangkan suami. Meningkatkan tensi nafsu dengan imbalan pahala ini diulas al-Tihâmî dengan merekam bagaimana Nabi mendatangi ‘Aisyah lewat hadits yang diriwayatkan oleh istri Nabi yang dikenal dengan panggilan manis *humairâ*, konon Nabi bersabda: “Barangsiapa mendatangi istrinya kemudian merayunya maka Allah memberinya kebaikan dan menghapus kejelekan darinya dan diangkat derajatnya, apabila dia memeluknya maka Allah memberinya sepuluh kebijakan dan menghapus sepuluh kejelekan dan mengangkatnya sepuluh derajat, dan apabila menciumnya Allah menganugerahinya dua puluh kebijakan dan menghapuskan dua puluh kejelekan darinya serta mengangkat untuknya dua puluh derajat, dan apabila telah menggaullinya maka baginya lebih baik dari dunia dan isinya”.¹⁵ Tampaknya tabel pahala seperti ini menjadikan *jimâ’* sebagai sesuatu yang sakral dan menyenangkan serta dalam perspektif ini dinilai berpahala, klimak dari seksualitas dalam Islam lebih baik dari dunia dan isinya, masya Allah. Bahkan pada hadits lain, sederet pahala yang lebih menjanjikan telah disediakan untuk mereka yang bisa menuaikan kewajiban terhadap istrinya secara lebih baik. Enaknya *jimâ’*, dalam perspektif fiqh, selain mendapatkan kepuasan seksualitas juga mendapat pahala.

Tampaknya al-Tihâmî menganjurkan suami istri untuk mengamankan lingkungannya dari berbagai gangguan yang dapat

¹⁵*Ibid.*, 34.

mengurangi gairah. Ia mengkategorikan gangguan *jímá'* menjadi gangguan internal dan eksternal. Gangguan internal datang dari pasangan itu sendiri, maka selayaknya istri dalam kondisi yang siap dengan pakaian dan dandanannya yang menawan. Lagi-lagi hadits diusung untuk menyatakan bahwa sebaik-baik wanita adalah yang wangi dan bersih.¹⁶ Upaya untuk membuat tubuh istri menjadi bersih dan wangi bukanlah hal yang sulit dilakukan. Sudah banyak tersedia ramuan baik yang kimiawi maupun alami yang dapat diperoleh dengan mudah. Membuat wanita wangi dan bersih dapat dilakukan dengan terapi luar maupun dalam. Dianjurkan pula menghias wajah, kuku, tangan, dan kaki serta memakai perhiasan dengan tujuan untuk mempercantik diri dan membangkitkan gairah suami. Fiqh, tampaknya tidak membekali istri tampil apa adanya ketika "naik ranjang". Fiqh menganjurkan istri dan juga suami tampil *all out* untuk mempersesembahkan yang terbaik untuk pasangannya. Berbandan sekenanya dengan bau badan yang tidak bagus ternyata tidak dianjurkan oleh Islam.

Gangguan eksternal biasanya berasal dari lingkungan sekitar.¹⁷ Al-Tihâmî mewanti-wanti suami istri untuk bersenggama malam hari, suasana yang kondusif tanpa gangguan anak-anak dan mungkin interupsi dari tamu. Senggama dianjurkan agar tidak terdengar oleh orang serumah, entah itu mertua, saudara atau anak-anak, dan tetangga. Menurutnya, suasana yang tidak kondusif menjadikan senggama tidak bisa lepas dan masing-masing pasangan tidak bebas berekspresi, ada sesuatu yang harus ditahan. Benar kata al-Tihâmî bahwa senggama sebaiknya di rumah sendiri, namun juga diperkenankan di tempat lain apabila di rumah itu tidak memungkinkan, namun tidak dianjurkan melakukan senggama di alam terbuka atau di bawah pohon kecuali ada pembatas.¹⁸ Tidak

¹⁶Ibid., 36. Lihat juga Ibn Umar Nawawî, *Uqd...*, 8.

¹⁷Ibid., 49.

¹⁸Ibid., 53. Sedikit catatan bahwa Nabi Muhammad ketika menikahi Shafiyah binti Huyay bin Akhthab dilakukan di tempat yang agak terbuka.

dianjurkan menghadap kiblat atau membelakanginya, menghadap rembulan atau matahari. Tampaknya al-Tihâmi melarang hal itu karena dianalogikan dengan aktivitas buang hajat pada umumnya. Suasana yang romantis sangat mempengaruhi aktivitas seksual, permainan lampu, permainan suara, dan keheningan dapat meningkatkan gairah hubungan suami istri.

Al-Tihâmi juga mempresentasikan secara gamblang meskipun hanya sedikit model persetubuhan. Menurutnya model wanita di bawah lebih dianjurkan meskipun tidak melarang secara tegas model persetubuhan yang sebaliknya. Namun pada tempat lain ia melarang bersetubuh sambil berdiri dan duduk.¹⁹ Senggama sambil berdiri tidak dianjurkan bagi mereka yang berusia lanjut karena, terutama bagi laki-laki, membuat kaki lemas dan cepat capek sehingga tenaga hanya terforsir untuk menahan kaki dan bukan untuk menikmati keindahan dan erotisme pasangannya. Bersenggama sambil duduk juga tidak direkomendasikan, menurutnya hal itu dapat mempersulit terutama bagi mereka yang mempunyai problem dengan perutnya. Tanpa memberi penjelasan bagaimana yang dimaksud dengan duduk, apakah istri yang menduduki suami atau istri yang duduk dan suami mendatanginya dari depan. Al-Tihâmi juga melarang mendatangi istrinya dari samping karena hal itu menyakitkan pada ujung pangkal paha. Cara ini juga menyulitkan keluarnya mani. Dia juga tidak merekomendasikan wanita duduk di atas suaminya karena hal itu menekan dan menyakitkan pada

Diriwayatkan bahwa Ummu Sulaim berkata, “Kami tidak membawa tenda, maka aku mengambil dua buah jubah dan mengikatnya ke pohon untuk membuat perlindungan. Kemudian aku memberinya wewangian...Kami meninggalkannya dan Rasulullah menikahinya di sana dan menghabiskan malam bersamanya...” Lihat Ibn Sa'ad, *Purnama Madinah 600 sababat Wanita Rasulullah yang Menyemarakkan Kota Nabi* (Bandung: al-Bayan, 1997), 114. Buku ini cuplikan dari kitab *al-Thabaqât al-Kubrâ* karya Ibn Sa'ad.

¹⁹Ibid., 50.

buah *dżakar* suami dan diperkenankan menikmati istrinya dari belakang dengan tetap melewati “jalan” yang seharusnya, malah konon kata sebagaimana ulama, *ba'dl al-'ulamā'*, dengan tidak menyebutkan siapa nama ulama itu, senggama model ini lebih nikmat.²⁰ Tidak dianjurkan sambil duduk, tidak dianjurkan sambil miring, tidak dianjurkan sambil telungkup dengan perempuan di bawah.

Al-Tihâmi pun mengecam mendatangi istrinya lewat anus, atau yang lebih dikenal dengan *anal sex*. Menurutnya model ini dilaknat Tuhan. Bahkan mengkategorikan perilaku ini dengan sederetan perilaku kafir dengan apa yang digariskan Tuhan kepada Muhammad. Menurut suatu hadist, ada tujuh perbuatan yang membuat Tuhan tidak melihatnya pada hari Kiamat dan Tuhan memerintahkan mereka dimasukkan kedalam neraka baik pelaku maupun “korban”, yaitu: (1) homoseksual; (2) pelaku masturbasi; (3) menyetubuhi hewan; (4) mendatangi istrinya lewat anal; (5) menikahi istri beserta adik perempuannya sekaligus; (6) menzinahi istri tetangganya; (7) membahayakan tetangganya.²¹ Bersenggama lewat anal menurut Abû Hanîfa diperbolehkan. Masing-masing berargumentasi pada ayat yang sama yaitu Qs. al-Baqarah (2): 223 yang berisi tentang istri yang diibaratkan sebagai ladang dan pemiliknya diperkenankan menggarap ladang itu semaupemiliknya. Abû Hanîfa mengabaikan hadits yang melarang model *jimâ'* seperti itu, sedang yang melarangnya mendasarkan hadits sebagai bentuk *istismâ'* dari ayat yang umum tersebut. Perdebatan berkisar pada makna *maudhi' al-zar'i*, tempat bercocok tanam. Bagi Abû Hanîfa yang memperbolehkan menggarap tempat cocok tanamnya dengan cara apapun, berargumentasi bahwa istri secara keseluruhan adalah sebagai tempat bercocok tanam, maka bagian manapun tubuh istri dapat dieksplorasi suami, tentunya atas

²⁰Ibid.

²¹Ibid, 51

kesepakatan istri untuk kepuasan seksual pasangannya. Apalagi seksual bukan hanya coitus saja.

Pemanasan dengan *oral sex* timbal balik tampaknya bisa diakomodasi dengan cara pandang ini. Sedang yang menolak berhubungan lewat anal mengatakan bahwa *maudhi' al-zar'i* tidak lain adalah vagina sebagai pintu gerbang penyemaian anak. Maka bercocok tanam di tempat lain adalah haram. Masih ditolelir mencari kenikmatan dengan menggosok-gosokkan *džakar* di antara dua paha istri atau meminta istri memainkan *džakar* suami dengan tangannya.²² Diperbolehkan juga sebatas memain-mainkan *džakar* di seputar anus, namun dikhawatirkan terbakar nafsu dan *kebablasan* maka berdasar prinsip *sadd al-džar'ah* hal itu janganlah dilakukan.²³ Dengan dua cara pandang ini, boleh tidaknya *oral sex* dan *anal sex* adalah kembali kepada *masalah ijtihâdiyah*.

Bagaimanapun, tampaknya al-Tihâmî hanya memfavoritkan model perempuan di bawah dan dari belakang sambil miring saja. Untuk melengkapi model ini ia menyarankan mengganjal pantat istri dengan bantal dan mengangkat kedua kakinya dengan tangannya, kata al-Tihâmî inilah kenikmatan seks yang luar biasa. Pada tataran ini al-Tihâmî lebih egaliter dengan memberi saran kepada suami untuk tidak memacu nafsunya sendiri dan memberi kesempatan kepada istri agar mencapai klimaks lebih dahulu. Ia juga memaparkan tanda-tanda perempuan yang sedang mencapai orgasme. Memang ini disunatkan. Tetapi apa salahnya jika demi kebahagiaan istri, sang suami lebih sabar dalam memacu birahinya. Al-Tihâmî juga menyarankan menuntaskan hubungan suami istri dengan orgasme atau *inżâl* dan menutup ritual ini dengan mengucapkan *al-hamdu li allâhi rabbi al-'âlamîn* dan doa-doa tambahan lain.²⁴

²²Al-Tihâmî, *Qurrah...*, 51.

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*, 41.

Sedikit Komentar

Fiqh memang benar dapat membangun peradaban umat Islam. Tiga jangkar ilmu Islam yaitu Fiqh, al-Qur'an, dan al-Hadits bersatu berkelindan merasuki daya pikir dan daya laku umat Islam. Perilakunya, termasuk perilaku seksual seyogyanya didasarkan pada fiqh karena ia tidak akan lepas dari dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadits. Kedekatan fiqh yang selalu menjejerkan ayat-ayat al-Qur'an dan beberapa hadits sering menjebak umat Islam, bahwa karya fiqh adalah mendekati dogma yang tak terbantahkan. Menjalankan fiqh berarti mengamalkan al-Qur'an. Padahal tidak demikian. Al-Qur'an kalimatnya lebih pada wahyu Tuhan yang absolut sedangkan karya fiqh tidak lebih dari karya manusia yang relatif. Seksualitas yang ditulis oleh *faqīh*, dengan demikian, merupakan produk aktivitas berfikir (*al-muktasab*) antara *al-faqīh* dengan *al-dalā'il*.²⁵ Dalam Islam *dalā'il* itu dapat bersumber dari al-Qur'an sebagai *the ultimate proof*, kemudian disusul sunnah, *ijmâ'* dan *qiyâs*. Keempat *dalā'il* ini adalah *dalā'il al-muttafaqâh 'alaîh, dalā'il* yang disepakati kalangan ulama. Namun perlu dicatat bahwa dua *dalâ'l* terakhir yaitu *ijmâ'* dan *qiyâs* dinyatakan sebagai *dalâ'l* pendukung, bahkan al-Gazâlî menganggap *qiyâs* bukan sebagai *dalâ'l* tetapi sebagai metode *istimbâth*.²⁶ Selain *dalâ'l* yang disepakati masih ada lagi *dalâ'l* yang tidak disepakati yaitu: *istihâsân, maslahah mursalah, 'urf, istishâb, syar'u man qabalanâ, mazhab sahâbî, dan sadd al-dzâri'âb*.²⁷ Sama dengan al-Gazâlî, Satria Effendi menganggap *dalâ'l* selain al-Qur'an dan sunnah sebagai metode *istimbâth*. *Al-faqîh*, ketika

²⁵Dalâ'l *mufrad* dari *dalâ'l* artinya *mâ yumkinu bi shahîb al-nadhar fîh ilâ mathlûb khabârî*, artinya Sesuatu yang bilamana dipikirkan secara benar akan menyampaikan seseorang kepada kesimpulan yang dicari. Lihat Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 5.

²⁶Al-Gazâlî, *al-Mustasyfâ min 'Ilm al-Ushûl* (Mesir: Mathba'ah al-Amîriyah, 1327). 69.

²⁷Tentang *dalâ'l* yang disepakati dan tidak disepakati lihat Effendi, *Ushûl...*, 77-175.

menghadapi sebuah *dalil*, apakah itu al-Qur'an dan lainnya, akan berpikir dengan metode *istinbâth* untuk menemukan suatu hukum (*nâtîjah*). Dengan demikian ketika al-Qur'an umpamanya tetap diposisikan sebagai *dalil* dan *nâtîjah* yang dihasilkan dari *istibâth* itu bukan *dalil* itu sendiri. Artinya kebenaran *nâtîjah* bukan kebenaran mutlak.

Kesadaran ini perlu dikemukakan agar ketika memahami *nâtîjah-nâtîjah* yang ditulis oleh *al-faqîh* yang menyandarkan pada *dalil* suatu ayat al-Qu'ran atau sunnah tetap harus memisahkan *nâtîjah* sebagai hasil *ijtihad* yang kebenarannya pada tahap *dhanni*. Ambil contoh tema pembahasan seksualitas dalam makalah ini, yaitu seorang istri disunatkan berdandan dan memakai wewangian untuk kebahagiaan suaminya waktu bersenggama. Penyataan ini adalah *nâtîjah*, kesimpulan hukum dari *al-faqîh* pada suatu masa pada suatu tempat yang dituangkan dalam karya fiqh.²⁸ Pendapat ini didasarkan pada *dalil* suatu hadits yang konon dikatakan oleh Rasulullah yang artinya; "Sebaik-baik wanita adalah yang wangi dan bersih."²⁹ Contoh lain, seorang istri tidak boleh berdandan dan memakai wewangian kemudian keluar rumah tanpa izin suaminya. Meskipun tidak secara terang-terangan mengharamkannya, namun tetap ada larangan keluar rumah tanpa ijin suami. Hukum yang lahir adalah larangan bagi istri keluar rumah tanpa izin suami. Dan contoh yang lebih mengerikan, suami punya hak pukul istri yang menolak diajak ke ranjang, meskipun pernyataan ini dijejaskan dengan hadist, kalimat ini, sekali lagi harus dipahami sebagai hasil aktivitas berpikir dengan dukungan *dalil* suatu hadits. Meskipun keputusan ini dibungkus dengan hadits, namun keputusan itu tidak bisa dilepaskan dari historisitas pemikirnya, atau pengarang yang mengusung hadist tersebut. Apalagi jika harus dipahami bahwa hadist adalah bagian tak terpisahkan sebagai *a living*

²⁸al-Tîhâmî, *Qurrah ...*, 35-6

²⁹*Ibid.*

tradition (tradisi yang hidup) di era kenabian selama 23 tahun. Ia adalah produk sejarah yang ketika nabi melakukan atau mengucapkan serta memberi keputusan yang terekam dalam hadits³⁰ sangat dipengaruhi situasi dan kondisi saat itu. John Burton menulis; “The hadits will not serve as a document for the history of the infancy of Islam, but rather as a reflection of the tendencies which appeared in the community during the the maturer stages of its development”.³¹ Belum lagi jika dipahami bahwa suatu hadits ketika berubah dari tradisi lisan menjadi tradisi tulis terjadi proses pembakuan dan suatu hadits dalam tataran ini harus lolos dari seperangkat metodologis untuk bisa diterima sebagai hadits *shahîh*, *hasan*, *dlaif*, *maqtu*, dan sebagainya. Proses ini kadang dilupakan umat Islam dan karena maksud baik mereka segera mengamalkan hadits yang didengar atau dibacanya sehingga kurang begitu peduli dengan proses kesejarahan dan epistemologi suatu hadits.³² Artinya apa yang dibaca atau didengarnya sebagai suatu pendapat yang dijejarkan hadits sebagai kebenaran tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Kebenaran itu abadi tak terbantahkan tanpa mengetahui latar belakang budaya penulisnya dan kapan produk *ijtihâd* itu keluar, akhirnya produk sejarah itu diterapkan pada masa yang telah berubah sama sekali, terkesan produk *ijtibâd* itu menjadi *out of date*, usang, dan lucu jika diterapkan seperti seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa dibuntuti suami, apalagi istri boleh dipukul hanya gara-gara *ogah* melayani kebutuhan seksualitas suami.

³⁰Ulama hadist biasanya mendefinisikan hadist sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir dan sifat. Lihat Mahmûd al-Thahhân, *Taisîr Mustablâh al-Hadîts* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t), 14.

³¹John Burton, *An Introduction to the Hadith* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1994), 35. Lihat juga Ignaz Goldziher, *Muslim Studies* (London: George Allen & Unwin Ltd, 1971), 18-9.

³²Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 140-1.

Cara pandang kuno ini sebagai akibat *mainstream* cara berpikir yang deduktif, artinya seseorang mengawali berpikir berangkat dari teks atau nash-nash kitab suci atau hadits kemudian dioperasionalkan untuk menjustifikasi setiap variable-variabel kehidupan sehari-hari. Setiap ayat, *nash* atau hadist digeret untuk menjustifikasi perilaku itu boleh atau tidak boleh, baik atau tidak baik, haram atau halal tanpa memperhatikan dialog dengan sosial, politik, perkembangan teknologi dan trend masyarakat sekarang ini. *Nisâukum hartsun lakum fa'tû hartsakum annâ syi'tum* (Qs. al-Baqarah [2]: 223), yang artinya: Irti-istrimu adalah (seperti) tanah tempat bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanamu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Ayat ini dijadikan landasan berfikir untuk menjustifikasi segala bentuk aktivitas seksual, apakah hubungan seksual sambil duduk, istri di atas, lewat belakang, tengkurap atau melalui *anal* semua bermuara pada landasan berpikir yang bertitik tolak dari ayat terlebih dahulu tanpa melihat bahwa landasan hubungan seksual adalah kepuasan bersama dan perkembangannya sangat dipengaruhi oleh referensi budaya, teknologi, dan hubungan personal antar pasangan.

Pola pikir yang deduktif juga berimplikasi pada cara pandang interkorelasi suami sebagai subjek dan menempatkan istri sebagai objek. Cara pandang ini tentunya sangat usang, bahwa pendidikan, informasi, kesempatan, dan peluang kerja telah mengubah wanita sejajar dengan pria. Wanita tidak lagi sebagai subjek pelampiasan nafsu suami tetapi sebagai partner suami dalam kehidupan sehari-harinya, termasuk kehidupan seksual. Dengan demikian kepuasan bukan hanya otoritas suami, tetapi juga hak istri. Alangkah lebih baik kalau suami selalu memberi kebebasan kepada istri untuk berekspresi dan mengaktualisasikan diri “menggarap” suami.

Qurrah al-'Uyün fî al-Nikâh al-Syar'i adalah kitab yang berani. Sesuatu yang porno yang mestinya hanya diketahui oleh orang-orang dewasa tersajikan dengan jelas dan dapat diakses oleh

siapa saja. Namun atas nama syari'ah, al-Tihâmî mempunyai dorongan moral untuk menyampaikannya kepada publik muslim apa yang mestinya dilakukan dalam bidang seks dan apa yang tidak boleh dilakukannya menurut tinjauan fiqh. Maka, sesuatu yang porno, menjadi sesuatu yang wajib dibeberkan untuk mewariskan tradisi seks sehat secara *syar'i*. *Wa al-Lâh a'lam.* ●

Daftar Pustaka

- Abû Muhammad al-Tihâmî, *Qurrah al-'Uyûn fî al-Nikâh al-Syar'i* (Kediri: al-Mâ'had al-Islâmî al-Salafî, t.t).
- Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkoneksi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Al-Ghazâlî, *al-Mustasyfâ min Ilm al-Ushûl* (Mesir: Mathba'ah al-Amîriyah, 1327).
- Harsya W. Bachtiar, "Komentar" dalam Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981).
- Ignaz Goldziher, *Muslim Studies* (London: George Allen & Unwin Ltd, 1971).
- John Burton, *An Introduction to the Hadith* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1994).
- Mahmud Muhammâd al-Thanthawî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî* (Mesir: Maktabah Wahbah, 2001).
- Mahmûd al-Thâhhân, *Taisîr Mustablâh al-Hadîts* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t)
- Muhammad Ibn 'Umar Nawawî, *Uqd al-Lijain fî Bayân Huqûq al-Zaujain* (Indonesia: Dar Ihyâ al-Kutub al-“arabiyyah, t.th).
- Ibn Sa'ad, *Purnama Madinah: 600 sahabat Wanita Rasulullah yang Menyemarakkan Kota Nabi* (Bandung: al-Bayan, 1997).
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Zamakhhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES, 1982).